



Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam
P-ISSN : 2621-0312
E-ISSN : 2657-1560
Vol. 5, No. 1 Tahun 2022
DOI : 10.21043/politea.v5i1.14248

Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan pada Pemerintahan Nabi Muhammad SAW. di Madinah

Sasmika Dwi Suryanto

Prodi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung, Lampung, Indonesia
sasmikads@gmail.com

Abstract

The title of this research is the alignment of democracy with Islamic governance practices, especially in terms of participation in decision-making. The purpose of this study is to describe how aspirations are accommodated in the government of the Prophet Muhammad SAW. The purpose of more detail in this study is to see further whether decision-making in the government of the Prophet was in line with democratic principles. This research was conducted using the literature study method using qualitative analysis. The focus of this article is related to the space for conveying aspirations in the practice of decision making in the government of the Prophet Muhammad in Medina. The conclusion obtained from the results of the discussion is that the government of the Prophet Muhammad SAW is capable of aspirations in decision making through the opportunity to express opinions. Democratic values are also present in the process of delivering this opinion. Freedom of opinion is for things that are not determined by revelation. Participatory decision making is done through mushararah (syuro), consultative and initiative. Keywords: participation, decision making, government, Prophet Muhammad SAW.

Abstrak

Judul riset ini merupakan keselarasan demokrasi dengan praktik pemerintahan Islam, khususnya dalam hal partisipasi dalam pengambilan keputusan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana aspirasi ditampung dalam pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Tujuan lebih detail dalam penelitian ini adalah ingin melihat lebih jauh apakah pengambilan keputusan dalam pemerintahan Rasulullah sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan dengan menggunakan analisis kualitatif. Fokus artikel ini terkait dengan ruang penyampaian aspirasi dalam praktik pengambilan keputusan pada pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan adalah bahwa pemerintahan Nabi Muhammad SAW mampu aspirasi dalam pengambilan keputusan melalui kesempatan menyampaikan pendapat. Nilai-nilai demokrasi pun hadir dalam proses penyampaian pendapat ini. Kebebasan berpendapat adalah untuk hal-hal yang tidak ditentukan oleh wahyu. Pengambilan keputusan partisipatif dilakukan melalui musyararah (syuro), konsultatif dan inisiatif.

Kata Kunci: partisipasi, pengambilan keputusan, pemerintah, Nabi Muhammad SAW

Pendahuluan

Diskusi tentang Islam dan demokrasi selalu menjadi tema menarik. Hal tersebut karena syariat Islam tidak hanya mengatur kehidupan spiritual terkait ibadah manusia dengan Tuhan, tetapi juga seluruh aspek kehidupan. Dalam kajian tentang demokrasi, terdapat pandangan bahwa Islam tidak sejalan dengan demokrasi (Huntington, 1991). Huntington menyatakan bahwa dalam praktik, Islam tidak sejalan dengan demokrasi. Meskipun demikian, Huntington menuliskan bahwa Islam memiliki nilai-nilai egaliter yang sejalan dengan persyaratan demokrasi. Sedangkan dalam praktiknya, menurut Huntington, satu-satunya Negara Islam yang mempertahankan sistem politik yang sepenuhnya demokratis untuk waktu yang lama adalah Turki, di mana Mustafa Kemal Ataturk secara eksplisit menolak konsep-konsep Islam tentang masyarakat dan politik dan berusaha keras untuk menjadikan Turki menjadi negara Barat yang sekuler, modern. Huntington menegaskan bahwa secara praktik, Islam dan demokrasi tidak dapat berjalan seiring (Huntington, 1991). Mujani menuliskan bahwa Huntington, Kedourie dan Lewis adalah para pemikir yang mempunyai pandangan yang sama bahwa Islam tidak sejalan dengan demokrasi

(Mujani, 2007). Para pemikir tersebut menilai bahwa Islam tidak akan sejalan dengan demokrasi, baik dilihat dari sisi pemikiran, praktik ataupun keduanya.

Penulis-penulis terdahulu yang mengangkat tema Islam dan demokrasi antara lain adalah Zainuddin yang menguraikan prinsip dan elemen-elemen demokrasi dalam ajaran Islam, meliputi: *as-syura* (musyawarah), *al-'adalah* (keadilan), *al-amanah* (menjaga kepercayaan), *al-muSAWah* (kesejajaran/egaliter), *al-masuliyyah* (tanggung jawab) dan *al-hurriyyah* (kebebasan) (Zainuddin, 2018). Zainuddin menyimpulkan bahwa realitas demokrasi dalam sebuah negara pernah diterapkan pada masa Nabi Muhammad SAW. dan *khulafaurrasyidin*. Tetapi setelah itu, pada sebagian besar negara-Negara Islam tidak mewarisi nilai-nilai demokrasi tersebut (Zainuddin, 2018). Penulis lain, Hakiki, menyimpulkan bahwa antara demokrasi dan *syura* banyak ditemukan titik persamaan, meskipun juga ada beberapa celah perbedaan (Hakiki, 2016). Selain itu, tulisan dari Mohiuddin dan Muzahidul yang berjudul *Decision Making Style in Islam: A Study of Superiority of Shura (Participative Management) and Examples from Early Era of Islam* mengungkapkan bahwa implementasi *syura* pada era awal Islam merupakan bentuk pengambilan keputusan dengan gaya manajemen konsultatif/partisipatif (Mohiuddin & Muzahidul, 2016). Tulisan Mohiudin dan Muzahidul ini lebih berada pada perspektif ilmu manajemen, namun satu hal yang dapat ditarik adalah adanya bentuk pengambilan keputusan secara konsultatif atau partisipatif.

Dari dua sisi perbedaan pandangan apakah Islam sejalan atau tidak dengan demokrasi, penulis berpendapat bahwa dimungkinkan ada nilai-nilai dan contoh praktik dalam Negara Islam yang sejalan dengan demokrasi. Salah satu hal yang dimungkinkan memiliki kesesuaian adalah adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan. Tulisan-tulisan terdahulu sebagaimana tersebut di atas, belum secara spesifik membahas tentang bagaimana partisipasi atau aspirasi diperhatikan dalam pengambilan keputusan dalam perspektif pemerintahan atau politik pada negara Islam.

Berkaitan bagaimana partisipasi atau aspirasi diakomodir dalam pemerintahan Islam, maka perlu pemilihan contoh pemerintahan Islam yang tepat. Pemerintahan Nabi Muhammad SAW. adalah contoh pemerintahan yang dapat memberikan gambaran pemerintahan yang mewakili nilai-nilai Islam. Alasannya adalah; pertama, Nabi Muhammad SAW. adalah pembawa ajaran Islam itu sendiri, maka praktik pemerintahan yang diterapkannya tentu mengacu kepada prinsip-prinsip ajaran Islam yang dibawanya. Kedua, dalam perspektif agama Islam, Nabi Muhammad SAW. merupakan contoh teladan bagi pengikutnya. Hal tersebut terdapat di dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 21 yang ditafsirkan oleh Yunus bahwa Rasulullah (Muhammad SAW.) adalah teladan bagi orang yang beriman yang mengharap pahala Allah dan balasan akhirat. Yunus juga menuliskan bahwa salah satu sebab keberhasilan perjuangan Nabi Muhammad SAW. adalah karena keteladannya (Yunus, 1983). Kaelany HD menyatakan bahwa keteladanan Nabi Muhammad SAW. bersifat universal. Nabi Muhammad SAW. telah melalui dan meletakkan segi-segi kehidupan mulai dari anak yang miskin, yatim piatu, penggembala, pedagang, guru, pendidik, pemimpin, bahkan panglima perang (H.D., 1992). Universalitas keteladanan Nabi Muhammad SAW. juga dikemukakan oleh Assibaa'i yang menyatakan bahwa sejarah hidup Rasulullah SAW. mencakup semua segi kemanusiaan (Assibaa'i, 1997). Pengakuan terhadap keunggulan Nabi Muhammad SAW. bukan hanya diungkapkan oleh kalangan Islam saja, tetapi juga oleh pihak non Muslim, bahkan termasuk musuh-musuhnya (H.D., 1992). Dengan demikian maka pemerintahan Nabi Muhammad SAW. merupakan pilihan yang tepat untuk mewakili contoh praktik pemerintahan Islam dalam mengakomodir partisipasi pada pengambilan keputusan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana aspirasi mendapatkan ruang dalam pengambilan keputusan pada pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Lebih lanjut, hal tersebut untuk menggambarkan apakah partisipasi dalam pengambilan keputusan pada pemerintahan Nabi Muhammad SAW. dapat sejalan dengan prinsip demokrasi. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka terhadap informasi atau data-data sejarah. Kartono menyebut penelitian

kepustakaan dengan istilah penelitian perpustakaan. Menurutnya penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam bahan material yang terdapat di ruang perpustakaan. Misalnya berupa buku-buku, majalah-majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen dan lain-lain. Menurutnya, data yang diperoleh dengan jalan penelitian di perpustakaan itu, merupakan pondasi dasar dan alat utama dalam penelitian jenis tersebut. (Kartono, 1989). Data-data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang merupakan hasil penelitian maupun tulisan orang lain, termasuk di dalamnya buku-buku yang memuat sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sumber data yang digunakan didapatkan dari: *mushaf* Al-Quran (*tafsir* Al Quran), buku yang membahas hadits, sejarah Nabi Muhammad SAW., literatur lainnya berupa buku atau jurnal yang terkait dengan penelitian ini.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dilakukan dengan memahami, menerangkan, dan memaknai (menafsirkan) bagaimana partisipasi dalam pengambilan keputusan pada pemerintahan Nabi Muhammad SAW. di Madinah. Aktivitas menerangkan dan menafsirkan, dalam istilah filsafat disebut dengan *hermeneutika* (Hartoko, 1986). *Hermeneutika* dalam filsafat digunakan dalam metode kritis yang menganalisa istilah dan pendapat (Bakker, 1984). Dengan demikian, maka penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *hermeneutik* melalui studi pustaka.


Pembahasan

Pengertian Pengambilan Keputusan

George R. Terry mendefinisikan pengambilan keputusan sebagai pemilihan alternatif kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada (Fahriana, 2018). Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa proses pengambilan keputusan adalah proses memilih atau mempertimbangkan dari alternatif yang ada untuk menjadi sebuah kelakuan (tindakan). Terkait dengan partisipasi dalam pengambilan

keputusan politik, maka dapat dipahami bahwa partisipasi adalah kesempatan bagi warga negara untuk memberikan pertimbangan atau alternatif keputusan.

Proses pengambilan keputusan ditunjukkan pada bagan di bawah ini :



Bagan 1. Proses Pengambilan Keputusan (Simon, Kinrad & Jerry)

Demokrasi dan Partisipasi Politik

Tuahunse menuliskan: “Ciri khas yang paling fundamental dari setiap sistem demokrasi ialah pandangan, bahwa warga negara (rakyat) harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan” (Tuahunse, 2015). Pelibatan (partisipasi) warga negara dalam pengambilan politik menjadi salah satu ciri khas demokrasi, karena di dalamnya terdapat jaminan kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Sedangkan kebebasan merupakan salah satu pilar dari demokrasi. Harjono mengungkapkan bahwa demokrasi sebagai nilai dibangun di atas tiga pilar yaitu: kebebasan, pluralisme dan toleransi. Demokrasi harus didukung oleh kebebasan individu dalam mengekspresikan gagasan dan kreativitasnya, maka tidak akan ada sensor terhadap pendapat (Kurniawan, 2015).

Kebebasan sebagai sebuah nilai dalam demokrasi juga diungkapkan oleh Kusmanto yang menuliskan bahwa demokrasi mengamanahkan adanya kebebasan

yang seluas-luasnya untuk masyarakat. Kebebasan berpendapat, kebebasan mendapatkan penghidupan yang layak, kebebasan memperoleh akses pendidikan dan sebagainya adalah sasaran demokrasi. Meskipun demikian, kebebasan dalam demokrasi bukan berarti kebebasan yang tanpa batas dan cenderung anarki. Sebab, kebebasan seperti itu cenderung tidak mematuhi supremasi hukum. Padahal, syarat utama demokrasi adalah berdiri di atas supremasi hukum (Kusmanto, 2014). Sedangkan, keterkaitan partisipasi dengan demokrasi juga dikemukakan oleh Mariana yang menuliskan bahwa proses kebijakan akan jauh lebih bermakna sebagai proses demokrasi manakala partisipasi diperluas sebagai kesempatan bagi seluruh warga masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya secara argumentatif (Mariana, 2015).

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan perwujudan dari salah satu pilar demokrasi, yaitu kebebasan untuk mengekspresikan gagasan. Dengan demikian, model pengambilan keputusan politik, partisipatif atau otoriter, akan menjawab apakah suatu pemerintahan dapat sejalan atau tidak dengan ciri demokrasi. Partisipasi dalam pengambilan keputusan dapat menggambarkan bagaimana sebuah kekuasaan bertindak dan menampilkan sisi demokratis atau otoriter. Partisipasi dalam pengambilan keputusan politik ini sangat erat dengan ciri demokrasi.

Partisipasi sebagai Salah Satu Sendi Negara

Diana menuliskan bahwa dalam pandangan Al-Mawardi, sebuah negara membutuhkan enam sendi utama untuk berdiri, yang salah satunya, pada sendi kedua adalah pemimpin yang bijak dan memiliki otoritas yang melekat dalam dirinya dengan kekuasaannya. Dengan kriteria ini seorang pemimpin dapat mengompromikan beberapa aspirasi yang berbeda, sehingga dapat membangun negara mencapai tujuan (Diana, 2017). Kepemimpinan yang bijak, yang dapat mengompromikan aspirasi merupakan salah satu bentuk pemberian ruang partisipasi. Dengan demikian, mengacu kepada pandangan Al-Marwadi bahwa partisipasi menjadi salah satu sendi dalam negara dan hal ini sejalan dengan demokrasi sebagaimana telah dibahas pada bagian terdahulu. Adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan menunjukkan

gaya pemimpin yang bijak atau demokratis, bukan kepemimpinan yang bersifat otoriter.

Kebebasan Berpikir dan Berpendapat dalam Islam

Partisipasi dalam pengambilan keputusan pada suatu pemerintahan merupakan bentuk menyampaikan pendapat atau pemikiran dari warga negara. Penghargaan terhadap kebebasan berfikir dan berpendapat sejalan dengan bagaimana suatu pemerintahan memperlakukan aspirasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, sebelum melihat bagaimana pemerintahan Islam mengakomodir aspirasi dalam pengambilan keputusan, maka perlu melihat bagaimana Islam menghargai kebebasan berfikir dan berpendapat. Konsepsi Islam dalam memandang kebebasan berfikir dan berpendapat berhubungan erat dengan bagaimana suatu pemerintahan Islam, dalam hal ini pemerintahan Nabi Muhammad SAW., mengakomodir aspirasi dalam pengambilan keputusan.

Kebebasan berfikir dan berpendapat dalam Islam dapat dilihat dalam anjuran penggunaan potensi akal pikiran. Anjuran untuk menggunakan akal pikiran tersebut, antara lain dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 242, "Demikianlah Allah menurunkan Ayat-Ayat-Nya, mudah-mudahan kamu memikirkannya" (Yunus, 1983).

Ayat-ayat lain yang berkenaan dengan penggunaan potensi akal pikiran tersebut yaitu pada Surat : Al-Baqarah ayat 44,73, 171, 169; Ali Imran Ayat 7, 190; Al-Maidah ayat 58, 103; Al-Anfaal Ayat 22, Yusuf ayat 111, Ar-Ra'd Ayat 4, 19 – 24; Ibrahim ayat 52; Al-Hijr ayat 75; Thaahaa ayat 128, Al-Hajj ayat 46; Ar-Rum Ayat 24; Shaad ayat 29, 43; Az Zumar ayat 9, 18; Al-Jatsiyah ayat 5; Al-Waaqiah ayat 14 (Yunus, 1983).

Ayat-ayat tersebut di atas menegaskan bahwa untuk menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah manusia dianjurkan untuk menggunakan potensi akal pikirannya. Anjuran atau perintah untuk menggunakan akal pikiran secara otomatis memberikan hak kebebasan berfikir. Kebebasan untuk menggunakan akal pikiran itu mempunyai

konsekuensi kebebasan berpendapat sebagai hasil olah pikir tersebut. Kebebasan mengemukakan pendapat juga dapat dilihat dari adanya seruan untuk melakukan musyawarah (*syura*). Ayat Al-Qur'an yang menyatakan hal ini antara lain adalah surat Ali Imran Ayat 159:

“Maka dengan rahmat Allah menjadi lunaklah hati engkau (ya Muhammad) terhadap mereka. Kalau sekiranya engkau berbudi jahat, berhati kasar, niscaya bercerai berailah mereka menjauhi engkau; maka maafkanlah dan minta ampulkanlah untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka tentang urusan itu. Apabila engkau telah bercita-cita yang tetap maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal” (Yunus, 1983 : 85).

Seruan bermusyawarah juga disebutkan dalam Surat As-Syura ayat 38 yang artinya “dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Musyawarah (*syura*) merupakan salah satu saluran untuk menyampaikan pendapat. Dalam prinsip musyawarah, terdapat jaminan terhadap hak untuk memiliki kebebasan dalam berfikir dan berpendapat. Dengan demikian, anjuran melakukan musyawarah (*syura*) menunjukkan bahwa Islam menjamin hak berfikir dan berpendapat. Lebih jauh lagi, hal ini menandakan bahwa Islam bukanlah agama yang tertutup dari pendapat dan masukan penganutnya dalam hal pemerintahan. Sebaliknya, Islam membuka ruang bagi pengutaraan pendapat melalui sebuah wadah yang disebut sebagai musyawarah.

Selain itu, dalam hadits *Shahih Muslim* nomor 55 yang merupakan hadits ketujuh dari kumpulan *hadits arba'in* yang disusun oleh Imam Nawawi disebutkan: “Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dary r.a. Berkata, Nabi SAW. bersabda: “Agama itu ketulusan.” Kami bertanya, “Untuk siapa?” Beliau bersabda, “Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin dan kaum muslimin” (H.R. Muslim). Mistu, dalam syarah atas hadits tersebut, menguraikan bahwa yang dimaksud dengan ketulusan kepada pemimpin adalah mengingatkan mereka untuk selalu berada dalam

kebenaran. Umat Islam mempunyai tanggung jawab yang tidak dapat dilalaikan untuk menasihati pemimpin. Mistu juga mengutip sabda Nabi Muhammad SAW. : “Sesungguhnya jihad yang paling mulia adalah mengatakan kebenaran di depan penguasa yang semena-mena” (Mistu, 1998). Adanya tanggung jawab atau kewajiban untuk mengingatkan pemimpin agar tetap berada dalam kebenaran tersebut juga menunjukkan bahwa Islam menjamin kebebasan berfikir dan berpendapat.

Bentuk-Bentuk Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan pada Pemerintahan Nabi Muhammad SAW.

Berdasarkan pada literatur-literatur tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. (*Shirah Nabawiyah*) terdapat fakta sejarah yang menunjukkan adanya bentuk-bentuk partisipasi dalam pengambilan keputusan pada pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Bentuk-bentuk partisipasi tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Musyawarah (*Syura*)

Salah satu contoh pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. yang dilakukan melalui forum musyawarah antara lain adalah permusyawaratan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. untuk mengetahui pendapat-pendapat dari para pengikutnya pada peristiwa sebelum terjadinya perang seperti perang Badr Kubra. Nabi Muhammad SAW. mengambil keputusan untuk melakukan perang Badr Kubra setelah mendengar pendapat dari pengikut-pengikutnya (Al-Mubarakfury, 1999). Dalam penentuan strategi pertahanan ketika Madinah akan diserang oleh pasukan musuh pada peristiwa perang Khandaq atau perang Ahzab, Nabi Muhammad SAW. juga mengambil keputusan strategi yang akan diambil setelah melakukan permusyawaratan. Setelah menimbang usulan-usulan yang disampaikan oleh para pengikutnya, maka Nabi Muhammad SAW. memilih usulan dari Salman Al Farisy, yaitu membangun parit di perbatasan kota Madinah sebagai upaya pertahanan (Al-Mubarakfury, 1999).

2. Konsultatif (Meminta Pendapat)

Selain mengambil keputusan melalui majelis permusyawaratan secara formal, Nabi Muhammad SAW. juga meminta pendapat dengan bertanya kepada para pengikutnya. Misalnya, pada peristiwa perjanjian Hudaibiyah di mana sebelumnya sebagian pengikutnya meragukan isi kesepakatan perjanjian Hudaibiyah yang dipandang akan merugikan Umat Islam. Mereka enggan melakukan penyembelihan hewan kurban serta tahalul (pemotongan rambut) sebagai tanda selesainya prosesi ibadah haji. Nabi Muhammad SAW. kemudian berdialog dengan Ummu Salamah dan mendapat saran untuk langsung melakukan hal tersebut. Pendapat ini diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. dan kemudian terbukti efektif di mana para pengikutnya melakukan hal yang sama dan dampaknya kemudian adalah hilangnya keraguan terhadap isi perjanjian Hudaibiyah (Al-Mubarakfury, 1999). Contoh lain adalah dalam menentukan keputusan perlakuan terhadap para tawanan perang Badr Kubro, Nabi Muhammad SAW. menanyakan pendapat para pengikutnya. Di antara yang dimintai pendapat ini adalah Abu Bakar Ash Shidiq dan Umar Bin Khattab (Al-Mubarakfury, 1999).

3. Inisiatif

Dari peristiwa-peristiwa yang tercatat dalam *Shirah Nabawiyah*, selain mempertimbangkan keputusan melalui permusyawaratan, meminta pendapat atau bertanya. Nabi Muhammad SAW. juga memberi kesempatan kepada pengikut-pengikutnya untuk berinisiatif menyampaikan pandangannya meskipun tidak ditanya. Misalnya, dalam peristiwa perang Badar. Pada saat itu, Al Hubab Bin Mundzir mengkritisi strategi penempatan pasukan yang dilakukan dan mengusulkan kepada Nabi Muhammad untuk memindahkan posisi pasukan pada tempat yang lebih strategis. Setelah menimbang masukan dari Al Hubab Bin Mundzir, Nabi Muhammad SAW. menyetujui untuk memindahkan pasukan ke tempat yang lebih strategis (Al-Mubarakfury, 1999).

Ruang Berpendapat dalam Hal Ketetapan Wahyu

Kebebasan berpendapat dan partisipasi dalam pengambilan keputusan sebagaimana telah diuraikan terdahulu adalah terkait dengan hal-hal yang bukan merupakan ketetapan wahyu. Dalam contoh penyampaian pendapat dari pengikut Nabi Muhammad SAW. dalam bentuk inisiatif pada peristiwa perang Badr Kubro yang telah disebutkan di atas, ada dialog antara Al Hubab bin Mudzir dengan Nabi Muhammad SAW sebagaimana dituliskan oleh Al Mubarakfury sebagai berikut:

“Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang keputusan berhenti di tempat ini? Apakah tempat ini tempat berhenti yang diturunkan Allah kepada engkau? Jika begitu keadaannya, maka tidak ada pilihan bagi kami untuk maju atau mundur dari tempat ini. Ataukah ini sekedar pendapat, siasat dan taktik perang?” Beliau menjawab, “Ini adalah pendapatku, siasat dan taktik perang.” Dia berkata, “Wahai Rasulullah, menurutku tidak tepat jika kita berhenti di sini. Pindahkanlah orang-orang ke tempat yang lebih dekat lagi dengan mata air dari pada mereka (orang-orang Musyrik Makkah). Kita berhenti di tempat itu dan kita timbun kolam-kolam di belangan mereka, lalu kita buat kolam yang kita isi air hingga penuh. Setelah kita berperang menghadapi mereka. Kita bisa minum dan mereka tidak bisa.” Beliau bersabda, “Engkau telah menyampaikan pendapat yang jitu.” (Al-Mubarakfury, 1999).

Dialog tersebut menyiratkan bahwa para pengikut Nabi Muhammad SAW telah memahami bahwa untuk hal-hal yang tidak ditetapkan dengan wahyu, terbuka ruang memberikan saran dan pendapat tetapi tidak demikian jika suatu hal telah ditetapkan dengan wahyu. Berkaitan dengan wahyu ini, Khalik menuliskan bahwa agama Islam telah menempatkan wahyu pada posisi yang lebih dominan terhadap akal pada hal-hal perintah pokok. Perintah ini biasanya dalam urusan ibadah serta beberapa kejadian yang berhubungan dengan perintah Rasulullah SAW. Namun, sisi lain dari agama Islam adalah terjadinya dominasi akal terhadap wahyu pada beberapa kasus yang mengharuskan ber-*ijtihad* pada kasus-kasus yang dianggap (Khalik, 2017).

Berkaitan dengan *ijtihad*, Has menuliskan bahwa dengan melihat perkembangan zaman di era sekarang terutama kaum Muslimin yang ada di Indonesia atau di dunia ini, sangat sulit untuk mencari orang yang ahli dalam masalah *ijtihad*

jika mengikuti aturan baku *ijtihad* zaman dahulu. Namun jika kita melalui lajur yang benar, yaitu mencari hukum baru atau menggali permasalahan yang belum terselesaikan, dengan tetap berpedoman pada kaidah-kaidah yang benar bisa jadi pintu *ijtihad* masih terbuka lebar. Sebab jika tidak, hukum Islam akan menjadi bisu dan kaku lantaran tidak mampu mengimbangi dinamika zaman (Has, 2013).

Fakta sejarah yang terjadi pada pemerintahan Nabi Muhammad SAW. dan telah diuraikan pada pembahasan di atas, menunjukkan bahwa partisipasi mendapat ruang dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah bentuk kebebasan dalam menyampaikan gagasan atau pendapat yang merupakan salah satu pilar demokrasi, maka dapat dipahami bahwa praktik pengambilan keputusan pada pemerintahan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. merupakan pengambilan keputusan yang sejalan dengan demokrasi. Bentuk partisipasi dalam pengambilan keputusan pada pemerintahan Nabi Muhammad SAW. meliputi musyawarah (*syura*), konsultatif (meminta pendapat) dan inisiatif.

Partisipasi dalam pengambilan keputusan pada pemerintahan Nabi Muhammad SAW. didukung oleh dua hal yaitu dari sisi ideologi atau nilai dan sisi kepemimpinan. Dari sisi ideologi atau nilai, bahwa nilai-nilai ajaran Islam telah memberikan jaminan terhadap kebebasan berfikir dan berpendapat. Dari sisi kepemimpinan, praktik pengambilan keputusan dengan mengompromikan/mengakomodir aspirasi atau partisipasi, mengacu kepada pemikiran Al-Mawardi, bahwa kepemimpinan pada pemerintahan Nabi Muhammad SAW. merupakan kepemimpinan yang bijak yang memiliki otoritas yang melekat dalam dirinya dengan kekuasaannya (Diana, 2017).

Keberhasilan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. juga diakui oleh para peneliti dan penulis Barat. Syam menuliskan bahwa di antara peneliti dan penulis Barat dimaksud adalah Michael H. Hart yang dalam bukunya menempatkan Nabi Muhammad SAW. sebagai ranking pertama pemimpin dunia. Menurut Hart, Muhammad adalah satu-satunya orang yang berhasil meraih keberhasilan luar biasa baik dalam hal spiritual maupun kemasyarakatan (Syam, 2015).


Syam menuliskan bahwa fakta sejarah tentang pemerintahan Nabi Muhammad SAW. adalah pemerintahan yang demokratis dengan memberikan ruang terhadap partisipasi, diakui oleh penulis Barat Robert N. Bellah. Syam mengutip Robert N. Bellah, menyatakan bahwa masyarakat Islam awal dapat disebut modern dalam hal tingginya tingkat komitmen, keterlibatan dan partisipasi yang diharapkan dari segenap lapisan masyarakat. Upaya kaum muslimin modern untuk menggambarkan komunitas Islam awal sebagai suatu type nasionalisme dengan corak partisipasi yang egaliter samasekali bukanlah fabrikasi ideologis yang ahistoris (Syam, 2015). Syam juga menuliskan bahwa terlepas dari kontroversi tanggapan umat Islam terhadap konsep demokrasi, kenyataannya praktik kenegaraan Nabi Muhammad SAW menjadi inspirasi bagi penyelenggaraan tata negara modern yang demokratis (Syam, 2015).

Kebebasan menyampaikan pendapat sebagai partisipasi dalam pengambilan keputusan, tidak berlaku untuk hal-hal yang sudah ditetapkan dengan wahyu. Untuk hal-hal yang sudah ditetapkan dengan wahyu tidak dapat diubah, tapi yang bukan ketetapan wahyu masih memungkinkan untuk dikritisi dengan penggunaan akal dan pikiran. Ketetapan wahyu yang tidak dapat diubah lagi, bukan berarti mematikan kesempatan berfikir dan berpendapat. Argumen yang dapat dikemukakan antara lain adalah wahyu berada pada ranah iman atau kepercayaan bagi umat yang mempercayainya. Dalam perspektif keimanan, hal-hal yang sudah ditetapkan dengan wahyu bersifat mutlak karena berasal dari Sang Pemilik kemutlakan, maka ketetapan wahyu juga bersifat mutlak. Jadi wahyu merupakan hal yang berbeda dengan ranah kebebasan berpendapat.

Selain itu, sebagaimana dikemukakan oleh Khalik bahwa wahyu biasanya memuat aturan-aturan pokok agama (Khalik, 2017), maka jika aturan-aturan agama ini bisa diubah-ubah dengan pemikiran manusia, maka akan terjadi ketidakjelasan aturan-aturan tersebut. Padahal agama diperlukan sebagai acuan untuk ketertiban kehidupan terutama bagi para penganutnya. Jadi mengubah aturan-aturan wahyu dengan pikiran akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan beragama. Dengan demikian pembatasan pendapat terkait hal-hal yang telah ditetapkan dengan wahyu

tidak dapat diartikan mematikan pikiran, sebab di luar ketentuan-ketentuan wahyu yang mutlak tersebut, terbuka lebar kebebasan berfikir dan berpendapat. Hal-hal yang belum diatur secara detail dalam ketentuan wahyu, dimungkinkan kajian hukum dengan melakukan *ijtihad*.

Wahyu berkaitan dengan ketetapan atau hukum syariah dan hal tersebut mengikat Nabi Muhammad SAW. dan seluruh pengikutnya. Untuk wahyu tidak ada ruang untuk berpendapat. Sedangkan aspirasi atau pendapat yang dilakukan melalui musyawarah (*syura*), konsultatif (meminta pendapat) atau inisiatif terkait dengan hal-hal yang bersifat strategi atau siyasah. Secara ringkas, partisipasi dalam pengambilan keputusan pada pemerintahan Nabi Muhammad SAW. dapat digambarkan secara sederhana pada bagan berikut ini:



Gambar 1. Perbedaan Wahyu dan Penyampaian Aspirasi

Kesimpulan

Dari pembahasan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa partisipasi diakomodir dalam pengambilan keputusan pada pemerintahan Nabi Muhammad SAW. di Madinah. Pengambilan keputusan partisipatif dilakukan melalui musyararah (*syuro*), konsultatif dan inisiatif. Pada sisi ini dapat dikatakan bahwa praktik pengambilan keputusan dalam pemerintahan Nabi Muhammad SAW. sejalan dengan prinsip demokrasi. Namun, penelitian ini hanya mengungkap sebagian kecil dari sisi demokrasi ataupun sistem pemerintahan Islam sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Islam dan demokrasi memiliki persamaan nilai.

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, masih banyak ruang yang dapat diamati dari isu-isu demokrasi dalam perspektif Islam seperti misalnya pluralisme, toleransi, hak azasi manusia, suksesi kepemimpinan dan lain sebagainya. Penelitian terhadap berbagai isu demokrasi dalam perspektif Islam dimaksud, dapat dilakukan pada sisi pemikiran atau implementasi dalam praktik kenegaraan atau secara komprehensif mengungkap keduanya. Pemerintahan pada masa Nabi Muhammad SAW. maupun pemerintahan-pemerintahan sesudahnya dapat menjadi obyek penelitian yang menarik.

Referensi

- Al-Mubarakfury, S. S.-R. (1999). Shirah Nabawiyah. In *Pustaka Al-Kautsar*. Jakarta.
- Assibaa'i, M. (1997). Sari Sejarah Perjuangan Rasulullah S.A.W. In *Media Dakwah*. Jakarta.
- Bakker, A. (1984). Metode-Metode Filsafat. In *Ghalia Indonesia*. Jakarta.
- Diana, R. (2017). Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam. *Tsaqafah*, 13(1), 157. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.981>
- Fahriana, A. S. (2018). Pengambilan Keputusan Secara Musyawarah dalam Manajemen Pendidikan Islam: Kajian Tematik Al-Qur'an dan Al-Hadist. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 2(1), 17–46. <https://www.alhayat.or.id/index.php/alhayat/articl>
- H.D., K. (1992). Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan. In *Bumi Aksara*. Jakarta.
- Hakiki, K. M. (2016). Islam Dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim Dan. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 1(1), 1–17.
- Hartoko, D. (1986). Kamus Populer Filsafat. In *CV Rajawali*. Jakarta.
- Has, A. W. (2013). Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 8(1). <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.89-112>
- Huntington, S. P. (1991). Democracy ' s Third Wave. *Journal of Democracy*, 2(2), 12–34.
- Kartono, K. (1989). Pengantar Metodologi Research Sosial. In *Alumni*. Bandung.
- Khalik, S. (2017). Menguak Eksistensi Akal Dan Wahyu Dalam Hukum Islam. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(2), 358–370. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4889>
- Kurniawan, G. (2015). Kata-Kata Kunci: Demokrasi, Hukum, Masa Depan. *Inovatif*, VIII(2), 95–114.
- Kusmanto, H. (2014). Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Partisipasi Masyarakat dalam Demokasi Politik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 2(1), 78–90. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>
- Mariana, D. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 216–229.
- Mistu, M. D. A.-B. M. (1998). *Al-Wafi Syarah Kitab Arba'in An-Nawawiyah Menyelami Makna 40 Hadits RAsulullah*. Al I'tishom. Jakarta.
- Mohiuddin, M. G., & Muzahidul, I. M. (2016). Decision Making Style in Islam: A Study of Superiority of Shura(Participative Management) and Examples from

- Early Era of Islam. *European Journal of Business and Management*, 8(4), 79–88.
www.iiste.org
- Mujani, S. (2007). Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru. In *Gramedia Pustaka Utama*. Jakarta.
- Syam, M. B. (2015). Kebijakan Dan Prinsip Prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad SAW Di Madinah (622-632 M). *Kritis Jurnal Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(1), 157–174.
- Tuahunse, T. (2015). Budaya Demokrasi dan Perbedaan Pendapat (Sebuah Tantangan Masa Depan). *Publikasi Ilmiah, Universitas Negeri Gorontalo*, 1–4.
https://repository.ung.ac.id/get/simlit_res/1/122
- Yunus, M. (1983). *Tafsir Qur'an Karim*. PT Hidakarya Agung. Jakarta.
- Zainuddin, M. (2018). ISLAM DAN DEMOKRASI (Telaah Implementasi Demokrasi di Negara Muslim). *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 4(2), 73–87.
<https://doi.org/10.18860/ua.v4i2.6127>